

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kesusilaan kerap terjadi di kalangan masyarakat, terutama kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur khususnya di Kabupaten Sukabumi. Jumlah perkara asusila terhadap anak di Kabupaten Sukabumi sendiri pada tahun 2021 sebanyak 35 perkara, sedangkan kurun waktu bulan Januari hingga Mei 2022 sebanyak 11 perkara. Sumber: Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, 2022. Untuk kepentingan pelampiasan hawa nafsu yang salah, seringkali terjadi beberapa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur.

Pelaku orang dewasa tersebut tidak berfikir bahwa perbuatan yang dilakukannya bisa menghancurkan masa depan dan berdampak buruk pada perkembangan fisik maupun mental seorang anak. Hal tersebut semakin miris ketika para pelaku asusila terhadap anak kerap kali berada di lingkungan terdekat anak korban, seperti pada kasus di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi pada bulan April 2022 di mana seorang ayah berinisial YA (36 tahun) mencabuli anak kandung sendiri, yang masih berusia 11 tahun.¹

¹ Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, 2022. *laporan Bulanan Pekara Tindak Pidana Kamtibum dan TPUL Tahun 2021 - 2022*. Sukabumi : Seksi Tindak Pidana Umum.

Menurut Hentig, Anak sangat rentan menjadi korban segala macam tindak pidana, fisik yang lemah dan mental kepribadiannya yang masih berkembang sehingga kurang memiliki ketahanan yang cukup jika berhadapan dengan serangan trauma oleh orang dewasa.²

Peraturan perundang-undangan yang jelas dan bermanfaat sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana asusila terhadap anak, perlu diberikan hukuman yang maksimal karena anak adalah penerus bangsa yang harus dilindungi,

Hukum Acara Pidana memiliki tujuan menemukan kebenaran materil, yang dimaksudkan dengan kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya yang mendekati kebenaran sempurna untuk kebenaran hakiki. Kebenaran materil diperoleh melalui pemeriksaan di depan persidangan yang dilakukan oleh hakim. Dalam mencari kebenaran materil ini, hakim melalui proses pemeriksaan perkara di depan persidangan mengkaitkan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya, bertujuan untuk menentukan keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Menurut Andi Hamzah yang mengutip pedoman KUHAP, bahwa :³

“Tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara

² Iswanto, Angkasa, 2011. *Viktimologi*, Penerbit Fakultas Hukum Universtas Jenderal Soedirman. Purwokerto. hlm. 30.

³ Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7-8.

pidana dengan diterapkannya aturan hukum acara pidana secara tepat dan jujur yang bertujuan untuk menemukan pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan kemudian meminta pengadilan memeriksa dan memberikan putusan guna membuat terang apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa tersebut apakah bisa dimintai pertanggungjawaban.”

Hukum pembuktian adalah kumpulan ketentuan berkenaan dengan pembuktian yang menjelaskan metode pengumpulan dan perolehan alat bukti maupun barang bukti, hingga penyampaian bukti di pengadilan juga beban pembuktian dan kekuatan pembuktian.⁴

Sebagaimana pada Pasal 183 KUHAP, dalam memvonis suatu perkara hakim harus berdasarkan kepada minimal dua alat bukti beserta keyakinan hakim, hakim tidak boleh memutus pidana kepada terdakwa jika hanya ada satu alat bukti. Hakim dapat memutus pidana kepada terdakwa bila terdapat minimal dua alat bukti yang sah, dan hakim memiliki keyakinan bahwa benar terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP, Alat bukti yang sah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,

⁴ Eddy O.S. Hiariej 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta. Hlm. 5.

e. Keterangan terdakwa.

Dilihat dari sudut pandang sistem peradilan, pembuktian adalah hal yang sangat signifikan bagi para pihak yang berperan dalam proses pemeriksaan perkara pidana secara langsung, utamanya dalam hal penilaian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak terbukti. Keterangan korban merupakan hal yang sangat krusial dalam hal pembuktian ini, di mana korban adalah orang yang mengalami penderitaan secara jasmani dan rohani sebagai dampak dari perilaku orang lain yang memenuhi kepentingannya sendiri atau orang lain yang bersilangan dengan kepentingan dan hak asasi sang penderita.

Definisi korban menurut Arief Gosita sebagai berikut:⁵

“Mereka yang mendapat penderitaan secara jasmani dan rohani dari perlakuan orang lain yang berusaha memenuhi kepentingannya sendiri atau orang lain yang berseberangan dengan kepentingan hak asasi mereka yang dirugikan.”

Sedangkan pengertian korban menurut Muladi adalah:⁶

“Orang-orang yang telah menderita kerugian baik secara individual maupun kolektif, kerugian yang dimaksud yaitu kerugian emosional, ekonomi, fisik dan mental atau gangguan substansial pada hak-hak yang dimiliki secara fundamental, melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana di masing-masing negara, tidak terkecuali penyalahgunaan kekuasaan.”

⁵ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal.40.

⁶ Muladi, 2005, *HAM dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal.10.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah semua kegiatan guna menjamin dan melindungi anak dan segala hak yang dimilikinya supaya dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal berlandaskan pada harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sebagai sosok yang belum dewasa, anak belum memiliki pertanggungjawaban. Anak secara hukum wajib dilindungi hak-haknya supaya bisa bertumbuh kembang secara normal dan tidak mendapat perlakuan diskriminatif. Anak belum bisa menjadi saksi di pengadilan secara materil, tetapi pada praktek peradilan pidana yang ada, anak-dapat berlaku sebagai saksi maupun saksi korban.⁷

Perkara asusila terhadap anak adalah kejahatan yang seringkali hanya ada korban dan pelaku tanpa ada saksi lain, sehingga sulit dalam memproses pembuktiannya. Tindak pidana asusila terhadap anak merupakan perkara yang kasuistis, dalam arti tindak pidana asusila terhadap anak hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti *visum* dan barang bukti terkait bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Untuk membuktikan telah terjadi atau

⁷ Sari Kusuma, Keabsahan Saksi Anak.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d4ab984cb02d/keabsahan-saksi-anak>. diakses 07 Maret 2022, jam 09.30 WIB.

belum terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak kerap mengalami kesulitan.

Hal sulit yang dimaksud yaitu tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa pidana kecuali saksi korban dan terdakwa saja, dan juga terdakwa kerap kali tidak mengakui bahwa ia melakukan kejadian tersebut. Di mana untuk membuktikan dan menjatuhkan hukuman dalam perkara tersebut hakim akan mengalami kesulitan. Pada teori pembuktian hukum acara pidana terdapat asas mengenai saksi, yaitu asas *Unus Testis Nullus Testis*. Secara harfiah *Unus Testis Nullus Testis* memiliki arti satu orang saksi bukan merupakan saksi. Lugasnya dalam membuktikan suatu kejadian hukum, baik dalam ranah pidana ataupun perdata, diperlukan dua orang saksi minimal.⁸

Asas *Unus Testis Nullus Testis* mensyaratkan dalam proses pembuktian peristiwa hukum harus terdapat minimal dua orang saksi. Guna mencapai keadilan yang hakiki, perlu dilakukan suatu penerobosan oleh aparat penegak hukum terhadap asas ini ketika menangani perkara di mana hanya terdapat satu saksi. Sebagai contoh tindak pidana yang hanya terdapat satu orang saksi atau hanya saksi korban adalah tindak pidana asusila terhadap anak.

Dalam praktek peradilan sendiri kasus asusila terhadap anak yang hanya ada satu saksi *unus testis nullus testis* seringkali terjadi perbedaan

⁸ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 45.

pertimbangan hakim antara satu kasus dengan kasus lainnya meskipun dengan jenis alat bukti yang sama, sehingga menyebabkan pro kontra dimasyarakat. Seperti pada putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd dan Putusan PN Manado No. 394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd, di mana hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak memutus terdakwa bersalah sedangkan hakim pada Pengadilan Negeri Manado memutus sebaliknya

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI *UNUS TESTIS NULLUS TESTIS* DALAM PERKARA ASUSILA TERHADAP ANAK” (Studi Kasus Putusan PN Cibadak No. 449/Pid.Sus/2021/PN Cbd dan Putusan PN Manado No. 394/Pid.Sus/2019/PN Mnd).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sehingga Penulis merumuskan inti permasalahan sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana proses pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila terhadap anak?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Bersesuaian dengan latar belakang masalah di atas sehingga Penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa penulis bermaksud untuk meninjau proses pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila terhadap anak.
2. Bahwa penulis bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk kajian hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pembuktian dalam tindak pidana perlindungan anak

2. Manfaat Praktis

Diharapkan para pihak yang berwenang menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam menangani perkara tindak pidana perlindungan anak.

E. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan penulisan yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Saksi *Unus Testis Nullus Testis* Dalam Perkara Asusila Terhadap Anak” maka diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 butir (26) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa:
“Saksi merupakan orang yang-memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan mengenai sebuah perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat, dan dialaminya sendiri.”
2. Tindakan asusila yaitu tindakan yang bertentangan dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat (Widyanto, 2014). Dalam KUHP buku II dijelaskan tindakan asusila berhubungan erat dengan kejahatan seksual. Adapun yang termasuk kejahatan seksual yakni penyiksaan seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain lain (komnasperempuan.go.id).
3. Secara harfiah *Unus Testis Nullus Testis* memiliki arti satu orang saksi bukan merupakan saksi. Lugasnya dalam membuktikan suatu kejadian hukum, baik dalam ranah pidana ataupun perdata, diperlukan dua orang saksi minimal. Asas *Unus Testis Nullus Testis* mensyaratkan dalam proses pembuktian peristiwa hukum harus terdapat minimal dua orang saksi. Guna mencapai keadilan yang hakiki, perlu dilakukan suatu penerobosan oleh aparat penegak hukum terhadap asas ini ketika menangani perkara di mana hanya terdapat satu saksi. Sebagai contoh

tindak pidana yang hanya terdapat satu orang saksi atau hanya saksi korban adalah tindak pidana asusila terhadap anak

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian pada instansi Kejaksaan RI:

Nama Instansi : Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi

Alamat : Jl. Raya Karang Tengah No. 456
Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Nomor Telepon / Fax : (0266) 532828 / (0266) 531339

Website : www.kejari-sukabumikab.go.id

Alamat e-mail : kn.cibadak@kejaksaan.go.id

Penulis memilih Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sebagai lokasi penelitian dikarenakan penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang proses pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila atas nama Terdakwa Hendi Alias Abah Heni Bin Nunung Melanggar Pasal 81 ayat 2 Atau pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak oleh tim Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Titik fokus penelitian ini terdapat pada norma-norma dan bahan hukum sebagai data.

3. Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yakni :

a. Bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapat melalui :

- 1) Buku-buku,
- 2) Pendapat-para ahli, dan
- 3) Internet.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data-data dikumpulkan dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan di mana peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada, hasil penelitian sebelumnya dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data primer, detailnya data diperoleh langsung dari narasumber dengan mempergunakan pertanyaan baik secara terbuka maupun tertutup. Wawancara untuk penulisan skripsi ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi bersama Bapak DHIKI KURNIA, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan terhadap :

- a. Hasil hukum primer yang berwujud aturan perundang-undangan selaras dengan ilmu hukum normatif yaitu deskriptif hukum normatif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan mengukur hukum positif yang berhubungan dengan pembuktian saksi *unus testis nullus testis* dalam perkara asusila terhadap anak.
- b. Bahan sekunder yaitu berupa pendapat hukum berkaitan dengan pertimbangan hukum dan hasil wawancara dengan narasumber.